

**ASLI**

**KANTOR ADVOKAT DAN PENGACARA**  
**S. NOFRIZAL & PARTNER**  
**(PIJAR JUSTITIA LAW OFFICE)**

Jl. Ks. Tubun No. 119 Kota Solok - Sumatera Barat  
HP/WA 0812 673 1263 BBM 5400FEBO Email Pijar\_news @ Yahoo .co.id

Jakarta, 5 Desember 2024

Kepada

Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

PERBAIKAN

Hari: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat Nomor 579 Tahun 20024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024 Tanggal 03 Desember 2024.

Dengan hormat,

1	Nama Lengkap	DERI ASTA.SH
	Umur	50 Tahun
	Tempat /Tanggal Lahir	[REDACTED]
	Jenis Kelamin	Laki - Laki
	Pekerjaan	WIRASWASTA
	Alamat	[REDACTED]
	Agama	ISLAM
	NIK	[REDACTED]
2.	Nama Lengkap	DESNI SESWINARI.SH
	Umur	41 Tahun
	Tempat /Tanggal Lahir	[REDACTED]
	Jenis Kelamin	PEREMPUAN
	Pekerjaan	MENGURUS RUMAH TANGGA
	Alamat	[REDACTED]
	Agama	ISLAM
	NIK	[REDACTED]

1

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Selasa*

Tanggal : *10 Desember 2024*

Jam : *00:24:41 WIB*

**REGISTRASI**

NO. 50/PHPU.WAKO-XXIII/2

Hari : *Jumat*

Tanggal : *03 Januari 2025*

Jam : *14:00 WIB*

Bahwa Keduanya adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua) dengan Keputusan Komisi **Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat Nomor 426 Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. SYAMSURDI NOFRIZAL.SH. Adalah Advokat dan Konsultan Hukum berdomisili di Jl.KS.Tubun No.119 Kota Solok Sumatera Barat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- "**Pemohon**".

Terhadap :

**Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto**, berkedudukan di Kolok Mudik Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Sumatera Barat 27423.

Selanjutnya disebut sebagai ----- "**Termohon**".

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Permohonan Pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat Nomor 579 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024 Tanggal 03 Desember 2024** yang diumumkan pada hari Selasa, 3 Desember 2024, pukul 14:04 WIB [**Bukti P-1**]

Selanjutnya disebut sebagai ----- "**Objek Perselisihan**".

Adapun alur Permohonan yang kami sampaikan adalah sebagai berikut:

#### **I. Kewenangan Mahkamah**

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pilkada"), diatur: "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus".

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon walikota dan Wakil Walikota Kota Sawahlunto tahun 2024.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil walikota Tahun 2024.

## **II. Kedudukan Hukum ( Legal Standing )**

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Tentang Hukum Acara Di Mahkamah Konstitusi :  
Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
  - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
  - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Sawahlunto tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil walikota Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sawahlunto Tahun 2024 Pemohon adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan walikota dan Wakil Walikota Kota Sawahlunto tahun 2024.
3. Bahwa Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil walikota Kota sawahlunto Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2.
4. Bahwa karena permohonan ini tidak mempersoalkan perselisihan perolehan suara, tetapi mempersoalkan adanya pelanggaran terhadap Persyaratan Administrasi Pencalonan Kepala Daerah Dan asas mandiri,jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024.
5. Bahwa Pemohon Mohon Ditunda Ketentuan Ambang Batas Selisih Suara Untuk Mengajukan Sengketa Di MAHKAMAH KONSTITUSI Karena Dalam Kasus Sengketa Di Pilkada Kota Sawahlunto Sumatera Barat adanya CALON WALIKOTA YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT DAN INI ADALAH KEJADIAN LUAR BIASA DAN MASALAH HUKUM INI HARUS DIPUTUS OLEH MAHKAMAH KONSITUSI SETELAH ACARA PEMBUKTIAN DAN TIDAK DALAM PUTUSAN SELA KARENA MASALAH INI TIDAK PERNAH DI SELESAIKAN OLEH BAWASLU KOTA SAWAHLUNTO DAN TERMOHON.

## **III. Tenggang Waktu**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 , yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU .
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis , 5 Desember 2024. Maka dari itu Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## **IV. Pokok Permohonan**

Pemilihan Kepala Daerah Kota Sawahlunto Sumatera Barat Tahun 2024 adalah salah satu pemilihan Kepala Daerah yang penting untuk dijaga konstitusionalitasnya, sesuai dengan prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL, sebagaimana amanat pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Tentu daerah lain pun harus sesuai dengan prinsip dasar pemilu yang demokratis tersebut, pemilu yang demokratis adalah syarat utama hadirnya pemerintahan yang amanah untuk menegakkan *good governance*. Tanpa pengawalan konstitusional, pemilu bukanlah menghadirkan kemanfaatan, tetapi justru kemudharatan.

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi , yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU KOTA SAWAHLUNTO SUMATERA BARAT
2. Bahwa Objek Perselisihan ditetapkan dan diumumkan pada Hari Selasa , 03 Desember 2024, Pukul 14.04 WIB, di mana 3 (tiga) hari kerja setelahnya jatuh pada hari Jumat , 06 Desember 2024, pukul 14.04 WIB.
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis 05 Desember 2024. Maka dari itu Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa Pemohon berkeyakinan Paslon 01 harus dibatalkan, namun jikalau Mahkamah berpendapat lain, maka Pemohon meminta agar Mahkamah memutuskan bahwa hasil perolehan suara Pemilihan Walikota berubah karena:
  - a. Terjadinya kecurangan, ancaman, dan intimidasi, di Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, yang terindikasi melakukan Money Politik.
  - b. Terjadi kecurangan dan pelanggaran sehingga menyebabkan rusaknya moral politik karena adanya dugaan money politik
  - c. Karena calon walikota sawahlunto dari paslon 01 tidak memenuhi persyaratan
5. Bahwa prinsip Konstitusional pemilu yang “Rahasia” tidak terpenuhi, karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya, beberapa pemilih menitipkan pencoblosannya kepada orang lain, yang dengan sendirinya membatalkan kerahasiaan pilihan yang bersangkutan.

#### KETERANGAN KONSULTASI DIVISI HUKUM PASANGAN CALON WALIKOTA DAN CALON WAKIL WALIKOTA SAWAHLUNTO PILKADA TAHUN 2024 DI KANTOR GUBERNUR SUMATERA BARAT

Pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, pukul 11.30 Wib sampai selesai, saya Epy Kusnadi sebagai DIVISI HUKUM Tim Pemenangan pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota ( Deri Asta - Desni Seswinari ), sedang berada di Kantor Gubernur Sumatera Barat Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, berdiskusi atau konsultasi dengan bpk. Agung Eka Mulya Dharma, SH Kepala Bagian Otonomi Daerah.

Yang dibicarakan, diskusikan tersebut adalah :  
PROSES terbitnya *Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat NO.171-694-2024* TENTANG “Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto” yang di tetapkan di Padang pada tanggal 24 September 2024 ditanda tangani oleh Gubernur Sumatera Barat Bapak Mahyeldi. surat dari Pj. Walikota Sawahlunto NO.100 /289/Pem-SWL/2024 tanggal 18 September 2024 tentang *Penyampaian Berkas Pengunduran Diri Anggota DPRD Kota Sawahlunto Masa Jabatan Tahun 2024-2029*  
Tentang adanya surat dari Pj. Walikota Sawahlunto NO.100 /289/Pem-SWL/2024 tanggal 18 September 2024 tentang *Penyampaian Berkas Pengunduran Diri Anggota DPRD Kota Sawahlunto Masa Jabatan Tahun 2024-2029* yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat, menyampaikan persyaratan administrasi untuk pemberhentian Anggota DPRD Kota Sawahlunto atas nama Sdr. Riyanda Putra, S.I.P.

Yang saya tanyakan kepada bapak Agung ;  
Adakah surat yang diterbikan oleh Gubernur Sumatera Barat selain dari SK.Gubernur Sumatera Barat **NO.171-694-2024** sebelum tanggal 24 September 2024, terkait dengan **Surat dari Pj. Walikota Sawahlunto NO.100 /289/Pem-SWL/2024 tanggal 18 September 2024** tentang **Penyampaian Berkas Pengunduran Diri Anggota DPRD Kota Sawahlunto Masa Jabatan Tahun 2024-2029**.

Jawaban/keterangan Kabag Otda ( bpk,Agung ) atas pertanyaan tersebut ;  
“**Tidak ada**, karena memang tidak pula diminta oleh yang mengantarkan berkas surat dari Pj. Walikota Sawahlunto No,100/289-Pem-SWL/2024 tanggal 18 September 2024 tersebut, yang ada hanya **tanda terima biasa** itupun tidak distempel, kami Pemprov Sumbar saat itu tidak ada mengeluarkan surat lain saat itu hanya tanda terima itu yang diminta.

Apakah ada permintaan Surat Keterangan oleh pengantar surat Pj. Sawahlunto No,100/289/Pem-SWL/2024 tanggal 18 September 2024 tersebut berupa **Surat Keterangan bahwa pengajuan surat pengunduran diri sebagai Anggota DPRD sedang diproses oleh pejabat yang berwenang ?**

Jawaban/keterangan Kabag Otda ( bpk,Agung ) atas pertanyaan tersebut ;  
“**Tidak ada**, Surat Keterangan bahwa pengajuan surat pengunduran diri sebagai Anggota DPRD sedang diproses oleh pejabat yang berwenang tersebut kami tidak diminta pula untuk dibuatkan, dipastikan atas permintaan ini tidak ada.

Pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024, pukul 10.30, Divisi Hukum Tim Pemenangan Deri-Sesni bpk. Epy Kusnadi sebagai DIVISI HUKUM Tim Pemenangan pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota ( Deri Asta - Desni Seswinari ), rapat tertutup yang dihadiri oleh :

1. Epy Kusnadi
2. Kukuh Sunarno.
3. Fakhrul Azri.
4. Susiswo,
5. Edi Narwin Daulay,

Rapat tertutup tersebut untuk memberitahukan kronologis dan atau informasi yang disampaikan oleh bpk. Epy Kusnadi yang baru kembali dari Kantor Gubernur Sumatera Barat pada hari Selasa tanggal 3 September 2024.

Yang disampaikan oleh pak.Epy Kusnadi adalah adanya informasi valid tentang kurangnya syarat administrasi pencalonan sdr.Riyanda Putra S.I.P sebagai calon Walikota Pemilukada tahun 2024 yang telah dicek, didiskusikan dan diberitahukan oleh pejabat pada Kantor Gubernur Sumatera Barat.

Disampaikan oleh pak.Epy Kusnadi lebih detail ternyata ada dua buah surat untuk berkas pencalonan sdr. Riyanda Putra, S.I.P sebagai calon Walikota Sawahlunto 2024 yang tidak ada dibuat oleh pejabat yang berwenang ( Gubernur Sumatera Barat ), surat tersebut adalah :

1. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPRD.
2. Surat Keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPRD sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, **tanda terima** dan **surat keterangan** tersebut di atas tentu yang mengeluarkan pejabat yang berwenang yaitu Gubernur - pejabat yang mewakili Gubernur secara berjenjang.

Bahwa penjelasan yang sudah disampaikan oleh pak.Epy Kusnadi akhirnya kami berempat 1. Kukuh Sunarno, 2. Fakhrul Azri, 3. Susiswo, 4. Edi Narwin Daulay sepakat untuk memberikan keterangan dihadapan Mahkamah Konstitusi bila diperlukan apabila terjadi sengketa sebagai saksi., dan menyataka siap bersaksi dengan membuat pernyataan, ditanda tangani dengan bermaterai cukup.

Bahwa .Apabila hingga 22 september 2024 sk pemberhentiannya belum diterbitkan,maka calon dan paslon harus menyerahkan dua dokumen: tanda terima dari pejabat yang mengeluarkan SK pemberhentian ,dan surat keterangan dari pejabat berwenang yang menyatakan bahwa proses pengunduran diri sedang berlangsung.

Bahwa pada waktu ditetapkan sebagai pasangan walikota dan Wakil Walikota .Pasangan Calon walikota nomor urut 1 Tidak ada menyerahkan surat tanda terima dari pejabat yg berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kota Sawahlunto dan Surat Keterangan bahwa pengajuan pengunduran saudara Riyanda Putrra S.I.P Sebagai anggota DPRD Kota Sawahlunto sedang di proses oleh pejabat yg berwenang.

Bahwa KPU Kota Sawahlunto tidak teliti dalam memverifikasi calon walikota dan wakil walikota yg berstatus sebagai anggota Dprd Kota sawahlunto terpilih dan KPU /Bawaslu Kota sawahlunto mengabaikan surat edaran bawaslu RI.

Bahwa Bawaslu memberi instuksi bertujuan untuk memastikan setiap calon kepala daerah yang juga terpilih sebagai anggota dprd kota sawahlunto mematuhi pencalonan dengan baik dan bawaslu menginstruksikan agar seluruh bawaslu kota sawahlunto memberikan imbauan kepada KPU untuk meneliti kembali syarat-syarat para calon dprd terpilih.

Ada beberapa point penting dalam intruksi tersebut.

Pertama ,jika calon kepala daerah dilantik menjadi anggota DPRD periode 2024-2029 sebelum menetapkan calon.

Kedua ,bagi bakal calon kepala daerah yang terpilih menjadi anggota DPRD namun tidak hadir dalam pelantikan, syarat pencalonan tidak perlu diubah .Hal ini memudahkan proses pencalonan dan mempercepat verifikasi .

Bawaslu juga menekankan ,KPU di tinglat Kota sawahlunto perlu memperhitungkan waktu yang cukup untuk melakukan verifikasi administrasi dan klarifikasi terkait perubahan syarat pencalonan ini.

Bahwa Pada Pokok nya Permohonan adalah Keberatan Terhadap **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat Nomor 579 Tahun 20024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024 Tanggal 03 Desember 2024** yang diumumkan pada hari Selasa, 3 Desember 2024, pukul 14:04 WIB Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pasangan Calon Walikota Walikota Sawahlunto dan Wakil Walikota Sawahlunto Sumatera Barat. Dalam Pilkda Tahun 2024.

1. Kasus Money Politik di desa kolok mudiak, Kecamatan Barangin Kota sawahlunto telah terjadi diduga praktek money politik di TPS 02 Desa kolok Mudiak Kecamatan Barangin Kota sawahlunto, yang terakam dalam 2 video terpisah, yang di Ketahui langsung serta diklarifikasi langsung oleh seorang **Anggota DPR-RI Rico Alviano st,**

**Dalam video 1 ber durasi 6 menit 49 detik,**

Bapak rico yang memilih di TPS 2 tersebut Mendapat info dari Masyarakat, adanya praktek money politik, langsung menuju tempat tersebut dan pertama menemui **pamannya (MAK ICEN) Yang di infokan menerima uang.** Dan bapak rico mengklarifikasi untuk apa uang itu?. Dan paman nya tersebut uang itu untuk memilih paslon no 1 dan bapak rico mengklarifikasinya secara langsung kepada pamannya, Serta menanyakan keberadaan uangnya, penerima uang tersebut , pamannya bilang uangnya saya masukkan ke dalam “**KOTA INFAK MASJID** “ Setelah itu bapak rico alviano menanyakan siapa yang memberikan uang kepadanya, dan ternyata dia dapat dari IL, dan setelah diklarifikasi kepada pemberi uang dia “**mengatakan hanya memberikan sebuah Amplop**” Kepada

Mak icen, dan berdasarkan introgasi tersebut dia disuruh bagikan oleh kakaknya yang Bernama LIA, Berdasarkan data yang dikasih LIA tersebut dan saudari Lia juga menerima dari saudari MIRA, dan MIRA menerima dari Yudi, dan uang tersebut diberikan di WARUNG ( *Kesimpulan 1 pemberi uang sama sama mengakui menerima dan memberi uang untuk mencoblos pasanganurut 1*) dan dilakukan secara TSM (Terstruktur Sistematis dan Masif)

**Dalam video ke 2 yang berdurasi 2 menit**

Bapak rico menelusuri keberadaan uang tersebut ke masjid yang di sebutkan penerima uang,

Dan langsung memanggil pengurus masjid, untuk bisa melihat apa benar sebuah amplop dari (MAK ICEN) tersebut benar adanya di dalam kotak amal dan melihat berapa total uang di dalamnya dan disaksikan oleh beberapa orang saksi termasuk pengurus masjid) yang memegang kunci kotak Amal, dan team relawan Paslon1 Taufik syahriyal (**TARJOK**), dan setelah itu diuang didalam amplop tersebut diganti dengan uang Cash supaya barang bukti itu bisa di serahkan kepada BAWASLU KOTA Sawahlunto

2. Kronologi di Rusuna wayang berdurasi 1 menit  
Terjadi percakapan antara NANI Dan teman teman, di duga teman temannya tersebut mendapat amplop yang berisi uang sebanyak 200.000 dari paslon1 .  
Berdasarkan video tersebut Nani si perekam video mengkonfirmasi kepada para penerima uang yang kemarin katanya 500,000 dan Nani menyuruh para ibuk ibuk tersebut untuk membuktikan uang yang mereka terima , dan ternyata setelah amplop dibuka uang didalam itu (berisi 2 lembar uang pecahan 100.000).
3. Dugaan Pelanggaran Money Politik Di Desa Lunto Barat Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto.

Keterangan Gambar Postingan akun facebook sdr.i “**Madem RhevySya**” :

Pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, Tim Hukum pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Pemilukada Tahun 2024 mendapatkan laporan dari masyarakat adanya dugaan tindak pidana money politik atau pelanggaran pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Laporan tersebut berupa foto Screen Shote akun facebook **Madem Rhevya** dimana didalam postingan screen shote tersebut terlihat dengan jelas satu orang memberikan uang dan beberapa orang yang menerima uang, yang memberikan uang tersebut adalah **sdr.i Revi Indrawati** sekaligus **pemilik** dari akun Madem Rhevya.

Dugaan pelanggaran Pilkada terindikasi money politik dimaksud sudah dilaporkan ke Bawaslu Kota Sawahlunto dengan Nomor Laporan **001/Reg/LP/PW/Kota/03.16/XI/2024** Tanggal 27 November 2024, **pelapor sdr.i Yeni Fitri** dengan **terlapornya sdr.i Revi Indrawati**

Laporan ke Bawaslu Kota Sawahlunto tersebut sudah ditindak lanjuti dengan menghadirkan pelapor, saksi saksi untuk klarifikasi, sementara yang dilaporkan dalam perkara ini **sdr.i Revi Indrawati tidak hadir** di Bawaslu Kota sawahlunto

Pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024, Bawaslu Kota Sawahlunto mengeluarkan surat Pemberitahuan Status Laporan atas nama sdr.i Yeni Fitri sebagai pelapor dengan Nomor Laporan 001/Reg/LP/PW/Kota/03.16/XI/2024, Status laporan dihentikan, alasan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan.

Note :

Dari uraian di atas kami Tim Pemenangan Deri-Sesni Divisi Hukum mencermati hasil status laporan dari sdr.i Yeni Fitri yang disampaikan oleh Bawaslu merupakan suatu kejangalan dengan tidak menghadirkan terlapor sdr.i Revi Indrawati, ini merupakan keperpihakan pihak Bawaslu dengan Gakkumdu terhadap status dari laporan tersebut yang dianggap tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan.

Bukti dokumentasi adanya Money Politik.



V. PETITUM . ( TUNTUTAN PEMOHON )

1. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Sawahlunto Sumatera Barat agar Menyatakan batal dan tidak sah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto tahun 2024 Calon Nomor urut 1 atas nama Riyanda Putra ,S.I.P dan Jeffry Hibatullah. Karena tidak memenuhi syarat administrasi pada waktu ditetapkan sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto tahun 2024.
2. Menyatakan Batal dan Tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto nomor 579 tahun 2024.Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto tahun 2024 Tanggal 3 Desember 2024.
3. Menyatakan Batal Tidak sah Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto tahun 2024.Hari Selasa Tanggal 03 Desember 2024
4. Memerintahkan Termohon Menerbitkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sawahlunto tahun 2024 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konsitusi ini.

Atau, apabila Mahkamah Konsitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**Hormat kami**

**Kuasa Hukum Para Pemohon,**



**SYAMSURDI NO FRIZAL.SH.**